

Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir

Mia Dwi Setiawahyu *)

Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, Sumatera Barat,
Indonesia E-Mail:
miadwisetiawahyu2598@gmail.com

Yusrizal Efendi

Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, Sumatera Barat,
Indonesia
E-mail: yoeseefendi@gmail.com

*) *Corresponding Authors*

Abstract: *An honest, transparent merchant on the goods offered, does not raise the price too high on the buyer, and such a person will get a measure of blessings in the world and in the afterlife with the prophets. Yet cheating as far as buying and selling is concerned remains that merchants who expose the good and hide the defective, which can bring mudharats to any item sold of a different quality, of course a Muslim would know that such acts are prohibited by the religion. The purpose of this study is: (1) to describe and analyze forms of cheating in the phrasing of al-munir and (2) to describe and analyze the impact it would have on people in al-munir's interpretation. The type of research that the author uses is research library (library research) by means of thematic or maudhu'i interpretation analysis and the study of characters.*

Abstrak: Seorang pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli, maka seseorang tersebut akan mendapatkan keberkahan hidup dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat dengan para nabi. Namun kecurangan dalam hal jual beli masih ada ditemui pedagang yang memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang cacat, hal ini dapat mendatangkan mudharat bagi setiap barang yang dijual berbeda kualitasnya, sejatinya seorang Muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dalam jual beli menurut Tafsir al-Munir dan (2) untuk mendeskripsikan dan menganalisa dampak kecurangan dalam jual beli bagi masyarakat dalam Tafsir al-Munir. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis Tafsir Tematik atau *Maudhu'i* dan studi tokoh.

Kata Kunci: Kecurangan, Jual Beli, Tafsir al-Munir

PENDAHULUAN

Kitab suci agama Samawi yang menjadi pedoman dalam ihwal kehidupan di dunia dan di akhirat bagi manusia yaitu al-Qur'an (Zaini & Hasnah, 2011). Ihwal kehidupan di dunia yaitu mengenai hubungan *vertikal* antara manusia dengan Allah

(*hablum minallah*) hubungan *horizontal* antara manusia dengan sesama (*hablum minannas*). Hal yang perlu dalam kehidupan manusia salah satunya dalam bidang muamalah yaitu usaha perdagangan. Panduan menyeluruh mengenai interaksi dalam bidang tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an (Syukran, 2010).

Hubungan sesama manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Wujud dari interaksi manusia dengan sesama manusia sehari-hari dikenal dengan jual beli, yang telah disyariatkan aturan-aturannya atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan, kesamaran, riba, dan hal sebagainya (Nisak dkk, 2017).

Allah SWT telah menjelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183-184 tentang aturan mengenai takaran dan timbangan:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٣﴾
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٤﴾ وَلَا
تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Ayat di atas memerintahkan supaya jujur dan adil dalam berbisnis, yaitu dalam jual beli atau perdagangan (Nizar, 2017). Kegiatan tukar menukar barang sesuai dengan aturan perdagangan yang telah berlaku dan disepakati ialah jual beli secara substansial. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang ditransaksikan dengan prinsip sukarela di antara para pihak merupakan hakikat jual beli (Saebani & Taufiqurrahman, 2015).

Salah satu cara untuk mendapatkan hak atau memperoleh harta selain mendapatkan sendiri, pemindahan dari suatu tangan ke tangan lain biasanya dikenal dengan istilah jual beli. Sedangkan dalam al-Qur'an sama maknanya dengan *tijarah* (Syarifuddin, 2010). Menurut Erwandi Tarmizi (2018) seorang pedagang yang jujur, transparan terhadap barang yang ditawarkan, tidak menaikkan harga terlalu tinggi kepada pihak pembeli, maka seseorang tersebut akan mendapatkan keberkahan hidup dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat dengan para nabi.

Dalam *Ensiklopedia al-Qur'an* yang ditulis oleh Fachruddin (1992) bahwa suatu keadilan dan kebenaran itu dilambangkan dengan neraca. Sebagaimana dalam al-Qur'an diperintahkan untuk jujur dalam hal takaran atau timbangan serta neraca yang benar. Selain itu juga diperingatkan ancaman bagi seseorang yang melakukan tipu daya dalam hal takaran dan timbangan yaitu neraka *Wail* dan mendapatkan kecelakaan. Dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2016: Jilid 15) dalam Tafsir al-Munir dijelaskan ancaman untuk seseorang yang melakukan tindakan curang dalam menakar dan menimbang, yaitu apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain dia mengurangi, atau apabila dia minta ditakar atau ditimbang oleh orang lain dia minta ditambahkan.

Asbabun nuzul ayat ini berdasarkan hadits yang dinukilkan dari an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas, berkata, sebelum nabi tiba di Madinah, masyarakat Madinah merupakan orang yang suka melakukan kecurangan dalam hal takaran atau timbangan. As-Sudi berkata, setelah ayat ini turun mereka jujur dalam hal takaran atau timbangan. Abu Juhainah seorang penduduk Madinah yang mempunyai dua timbangan, setelah ayat ini turun ia menyempurnakan timbangan saat meminta dari orang lain atau memberi timbangan untuk orang lain (az-Zuhaili, 2016: Jilid 15).

Dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 2-3 dijelaskan bahwa perbuatan orang yang diancam oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Menurut az-Zuhaili (2016: Jilid 15) dalam kitab tafsirnya al-Munir, mereka yang apabila minta ditakar kepada orang lain minta di penuhi.

Namun, apabila mereka menakar untuk orang lain mereka kurangi, merekalah orang-orang curang yang dimaksud dalam ayat ini.

Namun kecurangan dalam hal jual beli masih ada ditemui pedagang yang memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang cacat, hal ini dapat mendatangkan mudharat bagi setiap barang yang dijual berbeda kualitasnya, sejatinya seorang Muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. (Akbar & Asse, 2016).

Dahulu jual beli di masa Nabi SAW dilakukan secara langsung berhadapan orang perorangan atau sistem barter (tukar menukar benda dengan benda), pada saat sekarang ini dengan semakin berkembangnya teknologi seseorang bisa jual beli kebutuhan sehari-hari seperti tas, baju, sepatu dan kebutuhan lainnya dengan menggunakan teknologi canggih yang dikenal dengan jual beli *online* yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini (Fitria, 2017). Sehingga kecurangan dalam hal komposisi dan komponen berpotensi terjadi. Kecurangan dalam hal komposisi yang mana bahan pembuatannya yang tidak sesuai dengan sebenarnya, begitupun dari segi komponen lainnya. Seperti telur sintesis, sulit bagi masyarakat membedakannya sebab bentuk telurnya hampir sama dengan bentuk telur biasanya sehingga sulit bagi masyarakat membedakannya.

Data yang ditunjukkan di media sosial dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjelaskan mengenai layanan yang disediakan oleh sejumlah *platform e-commerce* banyak konsumen belanja *online* yang kecewa dengan pelayanan

yang ada. Pada bulan Agustus 2020 Bank Indonesia menunjukkan perkembangan transaksi *e-commerce* 26% diiringi dengan kenaikan 51% jumlah konsumen. Di samping kenaikan tersebut terdapat oknum dalam jual beli *online* yang melakukan tipu daya, tindakan curang, dan tidak bertanggung jawab sehingga dampaknya dirasakan oleh konsumen dan penjual *e-commerce* (<https://www.suara.com/lifestyle/2020/10/28/233500/hati-hati-tingkat-penipuan-belanja-online-meningkat-selama-pandemi?page=all>).

Dalam memudahkan penulis mengumpulkan ayat-ayat mengenai kecurangan dalam jual beli menurut al-Qur'an, penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* memakai kata kunci وزن sebanyak ٢3 kali, الكيل sebanyak 1٦ kali, الطفيف sebanyak 1 kali (al-Baqi, 1981, hal. 750, 644, 427).

Setelah penulis telusuri maksud ayat-ayat dengan kata kunci وزن, الكيل, dan الطفيف serta mencermati *munasabah* (korelasi) antar ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan untuk membahas sebanyak 6 ayat. Dengan bentuk derivasi sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Ayat dan Surat tentang Kecurangan dalam Jual Beli

No.	Kata	Surah	Ayat
1.	أكلوا	Al-Muthaffifin	2
2.	الكيل	Al-An'am	152
3.	الكيل	Asy-Syua'ara	181
4.	المكيال	Huud	84
5.	الطفيف	Al-Muthaffifin	1

No.	Kata	Surah	Ayat
6.	وَرَنُوهُمْ	Al-Muthaffifin	3
Jumlah ayat			6

Sumber: (al-Baqi, 1981, hal. 750)

Alasan penulis memilih ayat-ayat ini sebab lebih mendekati dan berkaitan langsung dengan kecurangan dalam jual beli. Perihal bentuk-bentuk kecurangan dalam jual beli terdapat dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 2-3, QS. Al-An'am ayat 152 dan dampak kecurangan dalam jual beli bagi masyarakat terdapat dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1, QS. Hud ayat 84, dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181.

Alasan penulis memilih Tafsir al-Munir karena latar belakang dan budayanya. Latar belakang penulisannya pun tidak fanatik terhadap salah satu mazhab Tafsir al-Munir ialah tafsir kontemporer yang akomodatif dan relevan terhadap beragam masyarakat Islam. Di dalam kitab Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili memaparkan di pendahuluan kitabnya mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu Qur'an, disajikan menggunakan bahasa yang ringkas, mudah dipahami, serta mudah dicerna (Iskandar, 2012).

Di dalam kitab Tafsir al-Munir ditemukan bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam pembahasannya selalu disertai dengan pentarjihan hukum berdasarkan sumber hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang dibincangkan, baik *Aqli* ataupun *Naqli* yang prinsipnya umum dan semangat *Tasyri'* (Khair, 2016).

Di dalam kitab Tafsirnya Wahbah az-Zuhaili (2013: Jilid 1, hal. xiii-xiv) menggunakan metode *Ma'tsur* dan *Ma'qul* Az-Zuhaili juga menggunakan tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer sebagai referensi

yang terpercaya, begitupun dari buku-buku seputar *Ulumul Qur'an*, baik mengenai sejarahnya, penjelasan *asbabun nuzul ayat* jika ada, atau *i'rab* yang membantu menjelaskan maksud ayat dan lebih mengutamakan Tafsir *Maudhu'i*. Menurut Samsudin (2016) dalam jurnalnya *Wawasan Al-Qur'an tentang Ulu al-bab Studi Komparasi terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan Muhammad Quraish Shihab* menjelaskan bahwa Tafsir al-Munir memiliki corak atau kecenderungan yang ideal yakni, '*adabi ijtima'i*' (sosial kemasyarakatan) pembahasannya menyesuaikan perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan *fiqh* (nuansa kefiqhian) sebab terkandung penjelasan hukum-hukum di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang kecurangan dalam jual beli merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003).

Penelitian yang penulis lakukan ini, adalah penelitian Tafsir *Maudhu'i* dan studi tokoh. Tafsir *Maudhu'i* yakni membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbab an-nuzul*, kosakata, serta munasabah ayat (Baidan, 2000). Penelitian yang penulis lakukan ini juga merupakan penelitian studi tokoh. Sedangkan studi tokoh adalah studi

suatu kajian mengenai seorang tokoh secara mendalam, sistematis, ide atau gagasan orisinal, sejarah tokoh, serta konteks sosio-historis mengenai tokoh yang akan dikaji (Mustaqim, 2014).

Dengan demikian ini adalah penelitian tentang kecurangan dalam jual beli menurut al-Qur'an perspektif Tafsir al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili yang akan menghasilkan sebuah karya ilmiah tentang kecurangan dalam jual beli menurut al-Qur'an perspektif Tafsir al-Munir.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian (Mahmud, 2011). Data yang telah diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi yang telah didapat termasuk bahan cetak seperti buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya (Irawan, 2006, hal. 60).

Pendekatan itu bisa saling melengkapi, atau bahkan dalam sudut pandang tertentu sama. Ketiga pendekatan tersebut adalah metode tafsir, *content analysis*, dan *hermeneutika* (Suprayogo, 2001, hal. 69). Pada penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah metode Tafsir *Maudhu'i* dan studi tokoh. Dapat diungkapkan bahwa seluruh hasil penelitian didapatkan dari bahan-bahan yang ada, baik dari kitab Tafsir al-Munir maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan kecurangan dalam jual beli. Kemudian bahan yang sudah

ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan semula.

Pada tahap ini, fokus hermeneutika adalah: bagaimana menyampaikan pesan al-Qur`an mengenai kecurangan dalam jual beli kepada manusia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta bagaimana menjelaskan isi sebuah teks al-Qur`an mengenai kecurangan dalam jual beli menurut al-Qur`an kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh sesudah al-Qur`an diturunkan (Suprayogo, 2001).

PEMBAHASAN

Kecurangan dan Jual Beli

Pengertian Kecurangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Sugono (2008) kecurangan merupakan kata yang diberi awalan ke dan akhiran an, yang bersal dari kata curang yang maksudnya yaitu ketidakjujuran, kebohongan, ketidakadilan, sedangkan istilah mencurangi artinya perbuatan tidak jujur terhadap orang lain, penipuan, kebohongan, perbuatan curas, ketidakadilan. Adapun orang yang curang merupakan seseorang yang berbuat ketidakjujuran, penipuan, dan tidak adil baik pada hal jual beli maupun hal lainnya.

Kata *al-ghisy* berasal dari kata yang berarti curang atau menipu. Sedangkan secara istilah segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa menyewa ,pinjam meminjam ,gadai ,dan muamalah

lainnya. Mencampurkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek dan menyembunyikan cacat barang sehingga menyerupai bentuk aslinya disebut juga dengan *al-ghisy* (Arianti, 2014).

Jual Beli

Dalam buku fiqih jual beli karangan Enang Hidayat (2015) kata jual beli berasal dari bahasa Arab **الْبَيْعُ** yang berarti jual beli, dan merupakan bentuk masdar dari kata **بَاعَ - يَبِيعُ - مَبِيعٌ** yang memiliki arti, pertukaran harta dengan harta (**مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ**), pertukaran sesuatu dengan sesuatu (**مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ**), mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai alat gantinya (**دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذٌ**) (**مَا عَوْضَ عَنْهُ**). Jadi jual beli merupakan suatu proses pertukaran sesuatu barang atau benda dengan sesuatu barang atau benda sebagai alat gantinya.

Hukum jual beli terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Kecurangan dalam Jual Beli

Kecurangan dalam jual beli merupakan suatu perilaku sengaja menyembunyikan rusaknya barang dan menggabungkan barang yang bagus dengan barang yang kurang bagus sehingga seseorang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu (Arianti, 2014). Pada dasarnya perilaku menyembunyikan cacat barang dengan memperlihatkan barang yang berkualitas bagus di atas dan barang yang berkualitas kurang bagus di bawah.

Dampak Negatif Perbuatan Curang

Adapun dampak negatif (tidak baik) bagi pelaku yang berbuat curang adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berbuat curang dan orang yang menyetujuinya akan berdosa.
- b. Tidak termasuk kepada golongan Nabi
- c. Akan dibenci oleh teman dan masyarakat apabila melakukan kecurangan.
- d. Prilaku curang ialah prilaku menipu diri sendiri dan orang lain.
- e. Prilaku curang termasuk ciri-ciri orang munafik.
- f. Orang yang berbuat curang hidupnya kurang diberkahi oleh Allah SWT (Rasjid, 2009).

Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir

Biografi Ringkas Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili yang bernama lengkap adalah Wahbah bin al-Syeikh Musthafa az-Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili lahir di Dir`Atiyah salah satu kota Damsyik, Suria tahun 1932 M/ 1351 H. Ayah beliau bernama Syeikh Musthafa az-Zuhaili yang bekerja sebagai petani yang sederhana dan alim, hafal al-Qur`an rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa (Ghofur, 2008).

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai salah satu tokoh di dunia pendidikan, beliau selain ahli di bidang tafsir beliau juga ahli di bidang fikih. Seluruh waktunya banyak dihabiskan untuk mengembangkan bidang keilmuannya. Az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang hidup di abad ke-20 sezaman dengan tokoh-tokoh

lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syalthut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, Muhammad Salam Madkur (Rahayu, 2010, hal. 18). Wahbah az-Zuhaili awal belajar al-Qur`an dan bersekolah ibtidaiyah di kampungnya dan tamat pada tahun 1946 M. Setelah itu, lanjut pada tingkat menengah, beliau mengambil jurusan Syari`ah di Damaskus selama 6 tahun. (Rahayu, 2010)

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai seorang yang sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa mata kuliah secara bersamaan yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syam (Aziz, 2015, hal. 70). Pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari`ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 M maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul “*Atsar al-Harbf al-Fiqh al-Islami*” (Rahayu, 2010).

Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani)

pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti.

Tafsir al-Munir

Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan Tafsir al-Munir karena pengabdian Wahbah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keIslaman bertujuan menghubungkan orang Muslim dengan al-Qur`an berdasarkan hubungan logis dan erat. Kitab tafsir ini ditulis oleh Wahbah kurang lebih selama 16 tahun, setelah beliau menulis kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan kitab *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (11 jilid). Sebelum memulai penulisan pada surat al-Fatihah Wahbah az-Zuhaili menjelaskan terlebih dahulu wawasan yang berhubungan dengan ilmu Qur`an, disajikan dengan bahasa yang simpel, mudah dipahami, serta mudah dicerna. Kitab Tafsir al-Munir diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-Fikri Beirut-Libanon* dan *Dar al-Fikri Damsyiq Suriya* dalam 16 Jilid pada tahun 1991 M/ 1411 H (Iskandar, 2012).

Dalam Muqaddimah kitab Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili (az-Zuhaili, 2013: Jilid 1) mengatakan bahwa tujuan dari penulisan kitab tafsir tersebut supaya seluruh umat Islam berpegang teguh kepada al-Qur`an dan menyambungkan atau mengikat umat Islam supaya menjalani kehidupannya di dunia dengan nilai-nilai al-Qur`an, dengan ikatan yang ilmiah dan berbobot. Hal ini karena al-Qur`an merupakan pedoman Universal bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.

Selanjutnya yang melatar belakangi az-Zuhaili (2013: Jilid 1)

karena berawal dari kejenuhan masyarakat saat membaca kitab tafsir yang karena metodologi beberapa kitab tafsir yang terlalu panjang dan bertele-tele, maka az-Zuhaili berkeinginan untuk menampilkan tafsir dengan metode yang sederhana, komprehensif, dan berfokus pada tujuan diturunkannya al-Qur`an.

Metode atau Kerangka Pembahasan

Metode atau kerangka pembahasan yang digunakan dalam tafsir ini adalah:

- 1). Pembagian ayat al-Qur`an sesuai dengan berdasarkan tema yang jelas.
- 2). Memaparkan secara global kandungan setiap surah.
- 3). Memaparkan dari aspek kebahasaan.
- 4). Menampilkan asbabul nuzul ayat jika ada menggunakan riwayat yang paling shahih di samping riwayat yang lemah, serta memaparkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud, dari berbagai buku-buku sirah yang dapat dipercaya kebenarannya.
- 5). Menjelaskan tafsir ayat dan penjelasan dari berbagai pendapat ulama tafsir lainnya.
- 6). Menyimpulkan hukum-hukum terkait ayat tersebut.
- 7). Memberikan penjelasan *balaaghah* (retorika) dan *i`rab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian

kepada aspek (*balaaghah* dan *i'rab*) tersebut (az-Zuhaili, 2013: Jilid 1).

Metode yang dipakai oleh az-Zuhaili (2013: Jilid 1) dalam tafsirnya yaitu metode *Ma'tsur* dan *Ma'qul* dengan menggabungkan kedua metode tersebut, dengan memakai referensi dari tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer, yang terpercaya juga dari buku-buku seputar *al-Qur'anul Karim*, baik mengenai kisah-kisah, penjelasan *asbabun nuzul* ayat, dan *I'rab* yang membantu menjelaskan banyak ayat dan sedapat mungkin az-Zuhaili mengutamakan Tafsir *Maudhu'i*.

Corak Penafsiran

Corak penafsiran dalam kitab Tafsir al-Munir bercorak kesastraan (*'adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'i*) serta adanya nuansa kefiqihan (*fiqh*) yakni karena dilengkapi dengan hukum-hukum di dalamnya, pembahasannya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Corak penafsiran Tafsir al-Munir merupakan corak yang ideal karena selaras antara *'adabi*, *ijtima'i*, dan *fiqhnya* (Samsudin, 2016).

Timbangan

Kata *wazana* mempunyai arti ukuran sesuatu, dikatakan orang ia menakarnya dengan timbangan atau takaran. Di kalangan masyarakat umum, berarti apa saja yang diukur untuk menentukan keadilan atau suatu kebenaran. Sesuai dalam QS. asy-Syu'ara ayat 182: "tegakkanlah timbangan dengan lurus". Ini menunjukkan perhatian untuk berlaku adil dalam berbagai hal perkataan

maupun perbuatan (al-Isfahani, 502 H).

Kata *al-kail* artinya timbangan suatu barang atau makanan. Tentang pengukuran, jika mereka minta ditakar dari orang lain mereka minta dilebihkan, namun jika mereka menakar untuk orang lain mereka minta mengurangnya. Sesuai dalam QS. al-Muthaffifin ayat 2: "*orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*" (al-Isfahani, 502 H).

Berdasarkan kata kunci di atas dapat penulis pahami bahwasanya ke tiga kata tersebut terkait erat dengan jual beli, termasuk di antaranya tentang kecurangan dalam praktek jual beli tersebut, sebagaimana akan dijelaskan dalam bahasan berikutnya.

Bentuk-Bentuk Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Munir

Maka dapat dideskripsikan bahwa bentuk-bentuk kecurangan dalam jual beli menurut Tafsir al-Munir yaitu:

Pertama: Kecurangan dalam takaran dan timbangan

QS. al-Muthaffifin ayat 2-3:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir al-Munir (2016:

Jilid 15) pada QS. al-Muthaffifin ayat 2-3 menafsirkan bahwa kata *tathfif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *muthaffif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan. Ibnu Katsir berkata, “curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain”. Oleh karena itu, Allah SWT menjelaskan orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan. Mereka adalah orang-orang yang jika minta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil hak dengan penuh dan lebih. Akan tetapi, jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan.

Az-Zuhaili (2016: Jilid 15) menyebutkan bahwa *At-Thathfif*, yaitu mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan atau semisalnya, hukumnya adalah haram secara *syari'at*. Hal ini menyebabkan dosa besar dan mendapatkan siksaan pedih kelak di akhirat. Sifat curang tersebut merupakan sifat buruk dalam pandangan sosial yang menyebabkan orang lain menjahainya. Maksud curang di sini adalah menambah dalam takaran atau timbangan atau semisalnya ketika minta ditakar haknya, mengurangi takaran atau timbangan atau semisalnya ketika menakar milik orang lain.

Kata (لِلْمُتَّفِفِينَ) maksudnya bagi orang-orang yang mengurangi seseorang dalam takaran atau timbangan. Dinamakan seperti itu karena yang dicurangi adalah sesuatu yang sedikit, (اِغْتَابُوا عَلَى النَّاسِ)

maksudnya mengambil hak-hak mereka يَسْتَوْفُونَ artinya mengambil takaran dengan penuh dan sempurna. كَالْوَهْمِ أَوْ زَنُوهُمْ maksudnya menakar atau menimbang bagi mereka, يُخْسِرُونَ maksudnya mengurangi takaran atau timbangan (az-Zuhaili, 2016: Jilid 15).

Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, Allah berfirman dalam QS. al-Isra` ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2016: Jilid 4) Kata (البخس) mengurangi dengan mencela atau menganggap murah, berbuat culas dalam harga atau mengelabui dalam menambah takaran atau mengurangi. Maksudnya adalah ketika Nabi Syu`aib melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, dia kemudian melarang mereka mengurangi semua hal. Masuk di sini larangan *ghasab* dan mencuri, mengambil suap, membegal, merampas harta orang lain dengan cara memperdaya dan hal-hal semacam itu, seperti tawar-menawar dan menipu meskipun bukan jual beli.

Dalam kitab Tafsirnya az-Zuhaili (2016: Jilid 4) menyebutkan bahwa Kata (البخس) artinya mengurangi alat takar dan timbangan adalah dosa sosial yang mencakup pencacatan barang, saling curang dalam harga,

mengelabui penambahan takaran dan mengurangnya. Semua itu termasuk makan harta dengan batil. Ini dilarang pada umat-umat semua melalui lisan para rasul. Berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki adalah dosa sosial lain pada hak kemanusiaan. Sebab kebaikan bumi dengan aqidah dan akhlak memberi kebaikan untuk semua. Berbuat kerusakan di bumi adalah permusuhan kepada manusia.

Kedua: Kecurangan dalam Mengucapkan Kesaksian Hukum

QS. al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
 أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Menurut az-Zuhaili (2013: Jilid 4) Kata *وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ* maksudnya sempurnakanlah takaran

jika kalian menimbang untuk orang lain dan jangan kalian menambahnya jika kalian menambahnya jika kalian menakar untuk diri kalian. Dengan demikian, tidak ada penambahan atau pengurangan, yang ada adalah keadilan tanpa ada kecurangan.

Berlakulah adil dalam mengucapkan kesaksian hukum meskipun ucapan itu menguntungkan atau merugikan kerabat kalian sebab dengan keadilan urusan umat dan individu menjadi baik. Ini adalah dasar pemerintahan, pilar kemakmuran, dan prinsip dalam peradilan. Yaitu keadilan melalui ucapan, sebagaimana sebelumnya juga dituntut berlaku adil dalam perbuatan, seperti mengukur takaran dan timbangan (az-Zuhaili, 2013: Jilid 4).

Larangan mengkhianati manusia pada harta mereka dan mengambilnya tanpa hak. Allah SWT berfirman mengabarkan tentang nabi Syu`aib yang disebut juru khutbah para nabi karena kefasihan ucapannya dan kedalaman nasihatnya. Artinya janganlah kalian mengurangi barang mereka dalam jual beli dengan sembunyi, menipu (az-Zuhaili, 2016: Jilid 4).

Maksudnya adalah ketika nabi Syu`aib melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, dia kemudian melarang mereka mengurangi semua hal. Masuk di sini larangan *ghasab* dan mencuri, mengambil suap, membegal, merampas harta orang lain dengan cara memperdaya dan hal-hal semacam itu, seperti tawar-menawar dan menipu meskipun bukan jual beli (az-Zuhaili, 2016: Jilid 4).

Ibnu Abbas mengatakan sebelum Allah mengutus Syu`aib sebagai rasul, bumi digunakan untuk

maksiat, perkara haram dihalalkan, darah-darah ditumpahkan. Itulah kerusakan bumi. Ketika Allah mengutus nabi Syu`aib dan dia mengajak kaumnya ke jalan Allah, bumi menjadi baik. Setiap nabi yang diutus kepada kaumnya adalah demi kebaikan mereka. Nabi Syu`aib mengharamkan mereka duduk-duduk di jalan-jalan untuk mengambil harta manusia dengan batil. Mereka adalah tukang pungut (az-Zuhaili, 2013, Jilid 4).

Mereka sekarang ini sama seperti para pegawai pajak yang mengambil dari manusia pajak-pajak yang tidak diwajibkan kepada mereka dalam syara` dengan paksaan dan tekanan. Ini adalah *ghasab*, zalim dan penindasan kepada manusia dan perbuatan kemungkar. Ini mirip dengan perbuatan penyamun dan orang-orang yang memerangi. Nabi Syu`aib melarang mereka untuk berupaya membelokkan manusia menerima dakwah nabi Syu`aib dengan ancaman, intimidasi, peringatan keras berupa pembunuhan kepada orang yang mengimaninya, melemparkan keraguan dan syubhat-syubhat dalam dakwahnya dan mengada-adakan kedustaan kepada nabi Syu`aib. (az-Zuhaili, 2013, Jilid 4).

Berdasarkan ayat di atas dapat penulis pahami bahwa kecurangan dalam mengucapkan kesaksian hukum merupakan suatu bentuk kecurangan. Sebagian ahli Fikih menempatkan curang dan tidak menjelaskan aib barang dalam deretan dosa besar, dengan alasan memakan harta orang lain secara batil.

Lebih jauh pada kesempatan lain Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan mengenai kecurangan dalam mendapatkan harta kekayaan tersebut

dalam perspektif pendapat ulama. Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, biasanya mengakibatkan sengketa, maka transaksi dianggap *fasid* (rusak). Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, juga tujuan dari transaksi tidak tercapai. Akan tetapi, jika ketidakjelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa, maka transaksi tidak menjadi *fasid*. Karena ketidakjelasannya tidak berakibat pada susahnyamenyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan transaksi bisa terwujud. Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat setempat (*'urf*). Jika jenis suatu hewan, ataupun merek *speaker*, atau kamera tidak dijelaskan, maka ini termasuk ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli. Hal ini biasanya menciptakan sengketa yang serius antara ke dua belah pihak (az-Zuhaili, 2011: Jilid 5).

Menurut Ibnu Juz'a dari ulama Malikiyah, berkata bahwa *gharar* (unsur penipuan) ada sepuluh macam, di antaranya **pertama**, sulit menyerahkannya seperti menjual unta yang kabur, menjual janin yang masih dalam perut induknya. **Kedua**, ketidaktahuan terhadap jenis harga dan barang yang ditentukan harganya. **Ketiga**, ketidaktahuan terhadap sifat harga dan barang. **Keempat**, ketidaktahuan terhadap ukuran barang dan harga. **Kelima**, ketidakjelasan waktu. **Keenam**, dua transaksi dalam satu transaksi, yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. **Ketujuh**, transaksi sesuatu yang tidak

bisa diharapkan keselamatannya. **Kedelapan**, jual beli *hashaat* (batu kerikil), yaitu di tangannya ada batu kerikil jika batu kerikil jatuh maka dia wajib menjualnya. **Kesembilan**, Jual beli *munabadzah*, yaitu salah satu orang melempar bajunya pada yang lainnya. **Kesepuluh**, jual beli *mulabasah*, yaitu sebab menyentuh bajunya maka dia wajib menjualnya (az-Zuhaili, 2011: Jilid 5).

Wahbah az-Zuhaili dalam memaparkan kandungan ayat di atas secara global sehingga butuh kajian yang lebih mendalam mengenai kecurangan dalam mengucapkan kesaksian hukum. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat dipertegas dengan pendapat para mazhab fikih. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan dengan corak penafsiran *'adabi al-ijtima'i* dan dilengkapi dengan menetapkan hukum-hukum fikih yang terkandung mengenai ayat di atas.

Dampak Kecurangan dalam Jual beli bagi Masyarakat dalam Tafsir al-Munir

Maka dapat dideskripsikan bahwa dampak kecurangan dalam jual beli bagi masyarakat dalam Tafsir Al-Munir adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang Celaka

QS. Al-Muthaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”

Diriwayatkan dari an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata “ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah termasuk orang

yang sangat curang dalam menakar”. Kemudian Allah SWT menurunkan QS. al-Muthaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

Setelah turun ayat ini mereka jujur dalam menakar. As-Sudi berkata, “Di Madinah ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Abu Juhainah yang mempunyai dua takaran. Dia menakar secara sempurna ketika mengambil dan mengurangnya ketika memberi. Lantas turunlah ayat ini (az-Zuhaili, 2016: Jilid 15).

Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu penduduk Madinah merupakan orang yang paling curang dalam menakar, lantas turunlah ayat ini sehingga mereka bagus dalam menakar. Ini menunjukkan bahwa surah ini adalah surah Madaniyyah atau pengertiannya adalah Rasulullah SAW membacakan surah ini kepada penduduk Madinah setelah beliau datang ke Madinah, meskipun surah ini turun di Mekah (Makiyyah) (az-Zuhaili, 2016: Jilid 15).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir al-Munir (2016: Jilid 15) pada QS. al-Muthaffifin ayat 2-3 menafsirkan bahwa kata *tathfif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *muthaffif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan. Ibnu Katsir berkata, “curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain”. Oleh karena itu, Allah

SWT menjelaskan orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan. Mereka adalah orang-orang yang jika minta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil hak dengan penuh dan lebih. Akan tetapi, jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan.

Az-Zuhaili (2016: Jilid 15) menyebutkan bahwa *At-Thathfif*, yaitu mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan atau semisalnya, hukumnya adalah haram secara *syari'at*. Hal ini menyebabkan dosa besar dan mendapatkan siksaan pedih kelak di akhirat. Sifat curang tersebut merupakan sifat buruk dalam pandangan sosial yang menyebabkan orang lain menjahainya. Maksud curang di sini adalah menambah dalam takaran atau timbangan atau semisalnya ketika minta ditakar haknya, mengurangi takaran atau timbangan atau semisalnya ketika menakar milik orang lain.

Az-Zuhaili (2016: Jilid 15) menjelaskan dalam kitab Tafsirnya kata *وَيْلٌ* merupakan kata yang berarti siksaan yang sangat pedih di akhirat. Kata *(لِلْمُطَفِّفِينَ)* maksudnya bagi orang-orang yang mengurangi seseorang dalam takaran atau timbangan. Dinamakan seperti itu karena yang dicurangi adalah sesuatu yang sedikit, *(اِكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ)* maksudnya mengambil hak-hak mereka *يَسْتَوْفُونَ* artinya mengambil takaran dengan penuh dan sempurna. *كَأَلْوَهُمْ أَوْ زَنُوهُمْ* maksudnya menakar atau menimbang bagi mereka, *يُخْسِرُونَ* maksudnya mengurangi takaran atau timbangan (2016: Jilid 15).

Analisa penulis mengenai tafsiran surah al-Muthaffifin ayat 1 menurut Tafsir al-Munir karangan

Wahbah az-Zuhaili, az-Zuhaili dalam tafsirnya sebelum beliau membahas suatu ayat beliau menetapkan tema terhadap ayat tersebut, az-Zuhaili menjelaskan *i'rab* dan *balaghah* dari ayat yang kurang dimengerti, az-Zuhaili melengkapinya dengan asbabun nuzul ayat apabila ada, az-Zuhaili menafsirkan ayat berdasarkan tema, az-Zuhaili menafsirkannya secara global, az-Zuhaili juga melengkapinya dengan pendapat mufassir lainnya, diperkuat dengan ayat al-Qur'an lainnya yang masih berhubungan dengan tema mengenai kecurangan tersebut. Az-Zuhaili juga melengkapinya dengan penetapan hukum fikih.

Kedua: Pembinaan di Dunia ataupun Azab Akhirat di Neraka

QS. Hud ayat 84:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا
 اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا
 أَمْكِيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَانَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: "dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".

Ini merupakan akhir kisah yang tujuh jumlahnya sebagaimana tersebut dalam surah ini dengan ringkas sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW. atas

apa yang ia alami daripada kaumnya yang berpaling hingga ia menjadi sedih dan susah. Kisah-kisah ini juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang mendustakan serta menjadi pengumuman kebiasaan datangnya azab atas pendustaan sebuah umat setelah diberi peringatan oleh para rasul dan atas hinaan terhadap mereka serta tidak adanya perhatian mereka atas peringatan ini (az-Zuhaili, 2016: Jilid 10).

Ini adalah kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya penduduk Madyan, kepada penduduk Madyan diutus saudaranya, Syu'aib, dan penduduk al-Aikah juga. Penduduk al-Aikah adalah penduduk yang mempunyai pohon yang sangat rindang, mempunyai tanaman dan buah-buahan. Allah mengutusnyanya kepada mereka guna memperbaiki kehidupan sosial mereka yang buruk yaitu mengurangi takaran dan timbangan serta mencurangnya, perusakan besar di atas bumi. Ia lalu menasihati mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan dan agar tidak membuat kerusakan di bumi. Mereka mendustakannya lalu Allah membinasakan mereka dengan siksaan di hari yang mendung (az-Zuhaili, 2016: Jilid 10).

Setelah memerintahkan lima hal, yaitu tauhid, beribadah dengan ikhlas dan menghindari ibadah selain Allah, berbuat baik dan bersikap tawaduk kepada kedua orang tua, membantu kerabat, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil serta mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian menyebutkan adab membelanjakan harta yaitu mengambil jalan tengah (*tawassuth*) tanpa pemborosan atau *bakhil*, maka kemudian Allah SWT menyebutkan larangan terhadap tiga

hal, yaitu larangan berzina, membunuh tanpa alasan yang benar; dan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Setelah itu Allah menyebutkan perintah terhadap tiga hal, yaitu memenuhi janji, memenuhi takaran, dan memenuhi timbangan dengan adil. Kemudian Allah menyebutkan larangan terhadap tiga hal lagi, yaitu mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, memiliki sikap angkuh dan sombong, serta menyembah tuhan-tuhan lain sebagai sekutu Allah (az-Zuhaili, 2016: Jilid 8).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir yaitu kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka dalam kabilah Syu'aib dari keturunan paling terhormat. Dia berkata, "*wahai kaumku, sembahlah Allah Yang Esa tidak ada sekutu baginya*". Ini adalah perintah kepada tauhid yang merupakan asal keimanan, kemudian dia melarang mereka untuk tidak berlaku curang dalam takaran dan timbangan. Maksudnya adalah janganlah kalian mengurangi hak-hak orang dalam takaran dan timbangan. Maksudnya bahwa sesungguhnya aku melihat kalian dalam kekayaan yang melimpah baik rezeki dan kesejahteraan kehidupan. Tidak perlu kalian bertindak tamak dan melakukan hal yang hina dengan merugikan hak-hak orang lain. Sesungguhnya aku khawatir kalau-kalau apa yang kalian miliki akan dilenyapkan karena kalian melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Sebagaimana aku takut terhadap kalian atas azab hari yang membinasakan kalian semua, tak ada seorang pun yang tertinggal dari kalian. Azab bisa berupa azab pembinasaan di dunia ataupun azab akhirat di neraka (az-Zuhaili, 2016: Jilid 6).

Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan itu, saat kalian mengambil atau memberi. Ini merupakan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan setelah melarang untuk merugikan hak-hak orang, dengan tujuan sebagai penegasan dan peringatan bahwa tidak cukup hanya dengan menjauhi kebiasaan mengurang-ngurangi melainkan mereka harus menyempurnakannya walaupun dengan tambahan sedikit. Kemudian dia melarang mereka untuk mengurang-ngurangi dalam segala hal, kata *al-bakhsu* artinya mengurangi dalam segala hal, maksudnya janganlah kalian berlaku zalim atau aniaya terhadap hak-hak manusia. Kata *al-'atswu* artinya kerusakan yang sempurna maksudnya janganlah kalian melakukan kerusakan apapun dari kemaslahatan agama dan dunia, dan mereka memang sering melakukan penyamunan dan kalian sengaja melakukan pengrusakan, dan firman Allah SWT mencakup semua bentuk pengurangan hak dan juga lainnya dari segala macam kerusakan *diinniyah* (yang menyangkut urusan agama) dan *dunyaawiyah* (urusan keduniaan) (az-Zuhaili, 2016: Jilid 6).

Analisa penulis mengenai tafsiran surah Hud ayat 84 menurut Tafsir al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili, az-Zuhaili dalam tafsirnya sebelum beliau membahas suatu ayat beliau menetapkan tema terhadap ayat tersebut, az-Zuhaili menjelaskan *i'rab* dan *balaghah* dari ayat yang kurang dimengerti, az-Zuhaili melengkapinya dengan asbabun nuzul ayat apabila ada, az-Zuhaili menafsirkannya secara global, az-Zuhaili juga melengkapinya dengan pendapat mufassir lainnya, diperkuat dengan ayat al-Qur'an

lainnya yang masih berhubungan dengan tema mengenai kecurangan tersebut. Az-Zuhaili juga melengkapinya dengan penetapan hukum fikih bahwa perbuatan kecurangan termasuk dosa besar.

Ketiga: Orang yang Merugi

QS. Asy-Syu'ara ayat 181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.

Jika kalian berjualan sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mengurangi hak-hak mereka. Jika kalian membeli, janganlah kalian menambah takaran maupun timbangan karena tamak akan harta orang-orang sebagaimana saat kalian berjualan. Sesungguhnya kewajiban itu menuntut persamaan dalam menerima dan memberi, ambillah sebagaimana kalian memberi, dan berikanlah sebagaimana kalian mengambil (az-Zuhaili, 2016: Jilid 10).

Pada ayat selanjutnya “*timbanglah dengan timbangan yang lurus*”. Maksudnya timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus, ayat ini serupa dengan firman Allah SWT: QS. al-Muthaffifin ayat 1-4: “*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan*”.

Ini merupakan larangan curang

dalam takaran dan timbangan yang mencakup juga persamaan dalam mengambil, memberi, menjual, dan membeli. Kemudian ia melarang berbuat aniaya dan curang dalam segala hak-hak (az-Zuhaili, 2016: Jilid 10). Wahbah az-Zuhaili dalam memaparkan kandungan ayat di atas secara global sehingga butuh kajian yang lebih mendalam mengenai dampak kecurangan. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat dipertegas dengan pendapat para mazhab fikih. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan dengan corak penafsiran 'adabi al-ijtima'i dan dilengkapi dengan menetapkan hukum-hukum fikih yang terkandung mengenai ayat di atas.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini, berikut ini penulis akan menyimpulkan dan menjawab permasalahan:

Pertama; Bentuk-bentuk kecurangan dalam jual beli dalam kitab Tafsir al-Munir dengan penulis Wahbah az-Zuhaili yaitu: kecurangan dalam takaran dan timbangan, kecurangan dalam dan kecurangan dalam mengucapkan kesaksian palsu dalam hukum.

Kedua; Menurut Wahbah az-Zuhaili dampak kecurangan bagi masyarakat menurut Tafsir al-Munir yaitu: orang yang celaka, pembinasaaan di dunia ataupun azab akhirat di neraka, dan orang yang merugi.

REFERENSI

(2018, Desember 17). Retrieved from CNN Indonesia.

(2020, Oktober 23). Retrieved from www.Suara.com.

Abdul, M. (2017). Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu. *Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 44-48.

Afandi, M. S. (2021). Kecurangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut al-Qur'an. *Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

Agama, D. (1993). *Ensiklopedi Islam Jilid II*. Jakarta: CV. Anda Utama.

Akbar, M., & Asse, A. (2016). Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu. *Iqtisaduna Vol. 2 No. 1, : 3*.

al-Baqi, M. (1981). *Mu'jam al Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al Fikr.

al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

al-Isfahani, A.-R. (502 H). *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Darul Ma'rifah.

al-Maraghi, A. M. (1985, Jilid 30). Terjemahan Tafsir al-Maraghi Jilid 30. In K. P.-B. al-Halabi. Semarang: Toha Putra.

al-Maraghi, A. M. (1993, Jilid 1). Tafsir al-Maraghi. In T. B. Bakar. Semarang: Toha Putra.

- al-Qaradhawi, Y. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Arianti, F. (2014). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashr, S. A.-R. (n.d.). *Mu'jam al-Mawdhu'i li Ayat al-Qur'an*. Darul Fadhilah.
- Aziz, K. A. (2015). Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Terhadap Pendidikan Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili. 70.
- Azra dkk, A. (1997, Jilid 3). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- az-Zuhaili, W. (2011: Jilid 5). *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir al-Munir. In A. Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013, Jilid 1). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013, Jilid 15). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta : Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013, Jilid 4). Tafsir al-Munir. In A. Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013: Jilid 1). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013: Jilid 2). Tafsir al-Munir. In A. Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013: Jilid 4). Tafsir al-Munir. In A. Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 10). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 15). Tafsir al-Munir. In d. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 4). Tafsir al-Munir. In A. Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 6). Tafsir al-Munir. In A. H. Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016: Jilid 8). Tafsir al-Munir. In A. H. Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, N. (2000). *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachruddin. (1992). *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauroni, L. (2003). Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Islam. *Islamic Economics Vol. 4 No. 1*, 97.
- Fauziah, N. (2019). Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan. *Skripsi*.
- Fithrotin. (2018). Metodologi dan karakteristik penafsiran Ahmad Mustafa Dalam Kitab Tafsir al

- Maraghi. *Al Furqan Vol. 1 No. 2*, 111.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Old Shop) Dalam Hukum Islam dan hukum Negara. *Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No. 01*, 54.
- Ghazali, S. M. (2005). Nahw Tafsir Maudhu`iyyLi Suwar al-Qur`an. In M. Q. Nur, & A. Musyafiq, *Tafsir Tematik Dalam al-Qur`an* (p. 631). Jakarta: Gaya Media.
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufassir al-Qur`an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- HaditsSoft. (n.d.).
- Hasibuan, N. A. (2020). Makna Muthaffin Dalam al-Qur'an (Kajian Analisis). *Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181217152932-92-354302/konsumen-adukan-dugaan-curang-lazada-traveloka-dan-tokopedia>. (n.d.).
- <https://www.suara.com/lifestyle/2020/10/28/233500/hati-hati-tingkat-penipuan-belanja-online-meningkat-selama-pandemi?page=all>. (n.d.).
- Irawan. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Iskandar, I. (2012). Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-munir Fi Al-`aqidah Wa Al-syari'ah Wa Al-manhaj Karya Wahbah Az-zuhaili. *Mazahib*, 74.
- Khair, A. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak. *FENOMENA, Vol. 8 No 2*, 146.
- Mahmud. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud, M. A. (2006). *Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammadun, M. (2019). Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Syntax Literate*, 104-105.
- Mustaqim, A. (2014). Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi). *Studi ilmu-ilmu al-Qur`an dan Hadis*.
- Nasution dkk, H. (2002, Jilid 2). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nisak dkk, L. K. (2017). Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang ditinjau dari Fikih Riba. *STAIN Kediri Vol. 1 No. 1*, 117.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *MAFHUM Vol. 2 No. 2*, 311.
- Online, K. (n.d.).
- Rahayu, L. (2010). Makna Qaulan dalam al-Qur`an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut

- Wahbah Az-Zuhaili. *Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau Pekanbaru*.
- Rasjid, S. (2009). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saebani, B. A., & Taufiqurrahman, E. (2015). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsudin, A. (2016). Wawasan Alquran Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al zuhaili Dalam Tafsir Al munir Dengan Muhammad Quraish .
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugono dkk, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suharyono. (2020). Analisis Relevansi Religiusitas Terhadap Perilaku Curang. *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu Vol. 3 No. 2*, 150.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suprayogo, I. (2001). *Metodologi*. Batusangkar: STAIN Rosdakarya.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syukran, A. (2010). Membongkar Konsep Etika Bisnis dalamal-Qur`an: Perspektif Epistemologis. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan Vol. 14 No, 2 , 5*.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Zaini, H. (1996). *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Zaini, H., & Hasnah, R. (2011). *'Ulum Al-Qur'an*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.